
PROBLEMATIKA *IHDAD* SUAMI DALAM MASYARAKAT MODERN: REFLEKSI KOMPILASI HUKUM ISLAM

¹Ahmad Suhendra: asra.boy@gmail.com

²Ade Setiawan: adesetiawan23@gmail.com

^{1,2}*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang*

Abstrak

Artikel ini membahas problematika ihdad suami dalam masyarakat modern Indonesia dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dirumuskan pada dua permasalahan utama yaitu; ihdad suami dalam KHI Pasal 170 ayat (2) dan problematika ihdad suami dalam masyarakat modern. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur dan analisis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana absennya regulasi formal ihdad bagi suami secara terperinci yang mempengaruhi persepsi dan praktik di masyarakat modern. Data diperoleh dari analisis dokumen KHI dan kitab-kitab fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara syariat tidak ada kewajiban ihdad bagi suami, norma sosial dan budaya masih menuntut perilaku berkabung dari laki-laki. Problematika utama yang diidentifikasi meliputi tekanan sosial, konflik antara norma tradisional dan kehidupan modern, serta minimnya dukungan emosional bagi laki-laki yang berduka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang lebih mendalam tentang ihdad serta pendekatan yang lebih fleksibel dalam penerapan norma-norma berkabung agar lebih sesuai dengan realitas kehidupan modern.

Kata Kunci: *Ihdad Suami, Kompilasi Hukum Islam, dan Masyarakat Modern*

Abstract

This article discusses the problematic of husband's ihdad in modern Indonesian society by referring to the Compilation of Islamic Law (KHI), which is formulated into two main problems, namely; husband's ihdad in KHI Article 170 paragraph (2) and the problematic of husband's ihdad in modern society. Through a qualitative approach with literature review methods and normative analysis, this study explores how the absence of formal regulation of ihdad for husbands in detail influences perceptions and practices in modern society. Data were obtained from analysis of KHI documents and fiqh books. The results of the study indicate that although according to sharia there is no obligation for husbands to perform ihdad, social and cultural norms still demand mourning behavior from men. The main problems identified include social pressure, conflict between traditional norms and modern life, and lack of emotional support for men who are grieving. This study recommends the need for more in-depth education about ihdad and a more flexible approach in the application of mourning norms to better suit the realities of modern life.

Keywords: *Husband's Ihdad, Compilation of Islamic Law, and Modern Society*

PENDAHULUAN

Ihdad merupakan salah satu aturan dalam Islam yang mengatur masa berkabung bagi seorang wanita setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam konteks fikih, *ihdad* memiliki makna khusus sebagai masa di mana seorang wanita diwajibkan untuk menjalani larangan-larangan tertentu, seperti tidak berhias dan tidak menikah kembali, selama empat bulan sepuluh hari setelah wafatnya suami (Muhammad, 2014). Tujuan dari aturan ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang meninggal, tetapi juga untuk menjaga kehormatan wanita selama masa berkabung, memberi waktu untuk refleksi, serta menghindari fitnah.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, problematika penerapan *ihdad* tidak terlepas dari kompleksitas sosial dan hukum yang ada. Meskipun sebagian besar masyarakat Indonesia memahami dan menghormati konsep *ihdad*, ada tantangan dalam penerapan aturan ini secara konsisten. Faktor sosial budaya, perkembangan hukum nasional, serta perbedaan mazhab dalam pemahaman *ihdad* menjadi beberapa aspek yang mempengaruhi bagaimana aturan ini dijalankan di Indonesia (Rofiq, 2013). Selain itu, dalam sistem hukum nasional Indonesia yang menganut pluralisme hukum, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif berinteraksi, penerapan *ihdad* sering kali disesuaikan dengan kondisi setempat.

Salah satu problematika utama terkait *ihdad* di Indonesia adalah interpretasi dan pelaksanaannya yang kadang berbeda-beda

di berbagai wilayah. Di beberapa daerah yang masih kuat memegang tradisi Islam secara kultural, seperti Aceh, penerapan *ihdad* dilakukan secara ketat, sesuai dengan syariat. Namun, di daerah yang lebih heterogen dan terbuka terhadap pengaruh modernisasi, penerapan *ihdad* bisa lebih longgar. Selain itu, dalam konteks hukum, *ihdad* belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga sering kali aturan ini hanya menjadi bagian dari norma sosial dan agama tanpa sanksi formal yang jelas (Bisri, 2013).

Perkembangan sosial dan hukum di Indonesia juga menimbulkan diskusi mengenai relevansi *ihdad* dalam kehidupan modern. Sebagian masyarakat memandang bahwa aturan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal peran dan hak perempuan dalam keluarga serta masyarakat. Sementara itu, ada juga yang berpendapat bahwa *ihdad* harus tetap dipertahankan sesuai dengan ajaran klasik Islam sebagai bagian dari identitas agama dan moralitas.

Terlepas dari itu, *ihdad* suami di Indonesia masih menjadi problematik, di mana muncul ketika aturan ini dihadapkan pada kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berbeda-beda. Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih membidik perempuan untuk diatur dengan porsi lebih ketat dibanding dengan laki-laki dan aturan-aturan tersebut sifatnya membatasi ruang gerak mereka, bahkan oleh sebagian kelompok pemerhati gender dapat dikatakan membatasi hak asasi manusia. Kemunculan KHI itu sendiri dipandang

sebagai suatu model fiqh khas ke-Indonesiaan yang notabenehnya diambil dari kitab-kitab fiqh klasik (Wahid, 2014). Di samping bagian dari hukum Islam terapan (materiilpositif), validitas hukum Islam yang terdapat dalam KHI tidak hanya mengandung makna yuridis, tetapi juga mengandung makna ibadah, artinya dengan berpegang pada KHI, umat Islam Indonesia telah mengamalkan hukum Islam.

Keberadaan hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadapi permasalahan yang berkembang dan dirasa terkesan ambigu. Tanpa disadari proses ambiguitas tersebut telah menjadikan masyarakat terombang-ambing pada suatu pemahaman yang masih menimbulkan kontroversi. Kontroversi yang berujung pada suatu pemisahan kelompok berdasarkan pada suatu pemahaman dan kepentingan tertentu. Dan apabila pasal-pasal tersebut dibiarkan, KHI akan terus melestarikan praktik diskriminasi dalam masyarakat, terutama perempuan dan kaum minoritas (Mufidah, 2010). Dalam kaitan itu, bisa dilihat pada pasal 170 ayat (2) dalam Bab Masa Berkabung, pasalnya: pertama, Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Kedua, Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan (Abdurrahman, 2021).

Dalam artikel ini, akan dibahas problematika *ihdad* suami menurut hukum Islam di Indonesia. Analisis ini mencakup tinjauan mengenai dasar hukum *ihdad* dalam syariat Islam, bagaimana *ihdad* dipahami dan dijalankan oleh masyarakat

Indonesia, serta tantangan yang muncul dalam penerapan *ihdad* di tengah dinamika sosial dan perkembangan hukum modern. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan *ihdad* di Indonesia serta upaya harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif di negara ini.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang disinkronkan dengan metode penggalan hukum Islam sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti (Marzuki, 2010). Jenis penelitian dilihat dari fokus kajiannya, tergolong penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek (Soekanto, 2018). Sedangkan dari sisi operasional pengumpulan data yang dikaji, tergolong *library research* (studi kepustakaan), yakni menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian (Abas, 2010). Mengingat penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif yang berbentuk studi kepustakaan (*library research*), maka paradigma penelitian tergolong kualitatif dengan menggunakan alur berfikir dan pola kerja induktif-deduktif. Teknik pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan bantuan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan. Pengumpulan data diawali dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang diambil dari kepustakaan, kemudian

ditelaah dan dikaji, sehingga menjadi data yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian (Mardalis, 2012). Teknik analisis data menggunakan *content analysis* (analisis isi) melalui metode deskriptif analitik.

KAJIAN TEORI

1. Konsep *Ihdad*

Ihdad merupakan istilah dalam Islam yang merujuk kepada masa berkabung seorang wanita yang baru saja ditinggal wafat oleh suaminya. Kata *ihdad* berasal dari bahasa Arab "*al-hadda*," yang berarti "membatasi" atau "menahan diri" (Zuhaili, 2020). Secara spesifik, dalam konteks hukum Islam, *ihdad* mengharuskan seorang wanita menahan diri dari hal-hal yang bersifat mempercantik diri, bersenang-senang, atau menunjukkan penampilan yang menarik selama masa berkabung.

Ihdad merupakan bagian dari konsep *iddah*, yaitu masa menunggu bagi seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia dapat menikah lagi. Masa *ihdad* bagi seorang janda yang ditinggal suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 234: "*Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah mereka (para isteri, menunggu selama empat bulan sepuluh hari...*" (QS. Al-Baqarah: 234).

Tujuan utama dari *ihdad* adalah untuk menghormati kenangan suami yang telah meninggal dan memberikan waktu kepada istri untuk meredakan duka serta tidak tergesa-gesa dalam membuat

keputusan mengenai pernikahan baru (Kementerian Agama RI, 2021).

Pandangan ulama Indonesia tentang *ihdad* umumnya merujuk pada pendapat klasik dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) yang sepakat bahwa *ihdad* merupakan kewajiban bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Di Indonesia, pemahaman dan penerapan *ihdad* juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (MUI, 2020).

Dalam Fiqh Indonesia, *ihdad* sering kali dikaitkan dengan konsep adat istiadat di berbagai daerah yang masih mempertahankan tradisi berkabung, namun *ihdad* tetap dipahami sebagai ibadah yang diatur secara jelas dalam syariat Islam. Misalnya, di beberapa daerah, adat berkabung bisa lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun hal ini lebih sebagai budaya lokal yang tidak mempengaruhi syariat *ihdad* yang sebenarnya (Asmuni, 2021).

Dalam konteks kehidupan modern di Indonesia, beberapa wanita yang bekerja atau memiliki peran publik seringkali menghadapi tantangan dalam menjalankan *ihdad*, terutama terkait dengan batasan keluar rumah atau bekerja (Zakaria, 2022). Namun, ulama Indonesia memberikan keringanan dalam situasi di mana wanita tersebut memang harus bekerja atau memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, wanita yang bekerja sebagai guru atau pejabat publik tetap bisa melaksanakan tugasnya selama masa *ihdad*, selama tidak melanggar aturan dasar seperti berhias atau bersenang-senang secara berlebihan.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan ketentuan hukum yang dirumuskan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum keluarga, perkawinan, kewarisan, dan wakaf. KHI dirancang sebagai pedoman bagi pengadilan agama di Indonesia dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah hukum Islam (Abdurrahman, 2017). Kompilasi ini dikeluarkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 atas dasar kebutuhan adanya kodifikasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pada awalnya, Indonesia tidak memiliki satu kodifikasi hukum Islam yang baku, sehingga pengadilan agama menggunakan berbagai sumber hukum Islam klasik (kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab) yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam putusan-putusan hukum. Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian Agama dan dukungan para ulama serta akademisi, merumuskan KHI sebagai bentuk upaya unifikasi hukum Islam di Indonesia. Proses penyusunan KHI dimulai sejak tahun 1980-an, melibatkan berbagai kalangan, termasuk tokoh agama, akademisi, dan praktisi hukum Islam, untuk menyusun pedoman yang bisa diterima oleh masyarakat luas di Indonesia (Mansur, 2018). KHI akhirnya diresmikan pada 1991 dan berlaku secara khusus di lingkungan Pengadilan Agama, yang

berwenang mengadili perkara-perkara keluarga bagi umat Islam.

KHI terdiri dari tiga buku utama yang mengatur masalah-masalah pokok dalam kehidupan umat Islam, yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. Setiap buku ini memiliki bab dan pasal yang merinci ketentuan-ketentuan lebih lanjut. Tujuan utama dari Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan landasan hukum yang jelas dan terpadu untuk umat Islam di Indonesia, terutama dalam hal masalah keluarga dan warisan (Abdurrahman, 2017). Dengan adanya KHI, diharapkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Meskipun KHI bukan merupakan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keberadaannya diakui dan digunakan secara resmi oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. KHI dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan hukum Islam, khususnya terkait perkawinan, warisan, dan wakaf. Sebagai hukum khusus yang berlaku bagi umat Islam, KHI digunakan dalam konteks pengadilan agama, sedangkan hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi semua warga negara Indonesia, baik Muslim maupun non-Muslim (Ali, 2019).

Meskipun KHI dianggap sebagai langkah penting dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, ada beberapa kritik dan diskusi mengenai beberapa aspek KHI, di antaranya: *Poligami*: Beberapa kelompok menilai aturan

poligami dalam KHI terlalu longgar dan tidak memperhatikan prinsip keadilan bagi wanita. *Pembagian warisan*: Terkait pembagian warisan, ada pandangan bahwa aturan warisan dalam KHI yang mengikuti hukum Islam dianggap tidak adil karena adanya perbedaan pembagian untuk laki-laki dan perempuan. *Konteks sosial*: Beberapa kritik juga muncul karena KHI dianggap kurang responsif terhadap perkembangan masyarakat modern, terutama dalam isu-isu terkait gender dan hak-hak perempuan (Zakaria, 2021).

PEMBAHASAN

1. *Ihdad* Suami dalam Pasal 170 Ayat (2) KHI

Ihdad muncul sebelum Islam mengatur dengan aturannya, yakni pada zaman pra Islam dengan pelaksanaan yang buruk, memakai baju yang jelek, bertempat di rumah yang jelek, tidak memakai wewangian, dan lain sebagainya selama satu tahun penuh. Kemudian Islam datang sebagai belas kasih dan melindungi kehormatan serta menolak adat-istiadat jahiliyah yang buruk. Masa itu menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan, maka isteri yang ditinggal mati suaminya wajib ber *Ihdad* yang awalnya selama 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari untuk menunjukkan rasa bersedih dan menghormati atas suaminya yang meninggal.

Munculnya pasal *Ihdad* bagi suami tersebut dirasa memiliki hubungan sosial masyarakat Islam di Indonesia. Kendati dalam ketentuannya berbeda tentang masa berkabung antara istri dalam Pasal 170 ayat (1) dan masa berkabung bagi suami dalam

Pasal 170 ayat (2). Jika bagi istri ada batasan waktu berkabung tertentu yakni 4 bulan 10 hari, berbeda bagi suami dimana waktu berkabungnya disesuaikan dengan nilai-nilai kepatutan yang tumbuh di masyarakat.

Perbedaan tersebut hal yang wajar, alasannya adalah perbedaan dari dasar hukum yang digunakan keduanya. Dimana *Ihdad* bagi istri memang telah dijelaskan secara langsung oleh nash Al-Qur'an dan bersifat pasti, yakni pada surat Al-Baqarah [2] ayat 234. Sedangkan masa *Ihdad* bagi suami merupakan produk ijtihad yang bersifat *zanniy* yakni lebih mendasarkan diri pada adat kebiasaan yang mengedepankan kemaslahatan. Maka sudah pasti, ukuran lama hari masa *Ihdad* bagi suami antara satu masyarakat dengan lainnya akan berbeda.

Walaupun berbeda, hal pokok yang perlu dinyatakan adalah tindakan penentuan lama waktu *Ihdad* bagi suami berdasarkan adat adalah merupakan tindakan yang diperbolehkan, seperti dalam sebuah kaidah yang berbunyi *Al-'Adatu Al-Muhakkamah*. Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan) hukum (Maqin dan Ubaidillah, 2023). Kaidah di atas juga merupakan salah satu dasar pembenaran dalam perumusan KHI yang menggunakan sikap kompromitas antara hukum adat dan hukum Islam.

Dalam kaitan ini, pada daerah-daerah tertentu diterapkannya *Ihdad* bagi suami dengan ketentuan secara adat. Misalanya, di Tuban, dijelaskan batas kepatutan masa berkabung bagi suami dibedakan menjadi dua, yaitu kepatutan lama berkabung ialah selama 4 bulan 10 hari dan kepatutan suami boleh menikah lagi yakni setelah istrinya meninggal selama 1000 hari. Dan bagi

suami yang berkabung selayaknya menjauhi perkara-perkara yang dapat menimbulkan fitnah, kecuali terdapat kebutuhan yang penting (Inayah, 2017). Demikian halnya di daerah Kabupaten Magetan, budaya berkabung bagi suami di desa ini sudah menjadi hukum adat, yakni masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya umumnya dilakukan setelah istri dimakamkan, minimal selama 40 hari, 100 hari, dan bahkan ada yang sampai 1000 hari, dalam waktu tersebut suami dianjurkan untuk tidak ke luar terlalu jauh kecuali terdapat urusan pekerjaan atau menjenguk orang sakit (Utomo, 2018).

Praktek *ihdad* suami di atas sekaligus membuktikan adanya praktek *Ihdad* bagi suami, sekalipun tidak dijelaskan dalam kitab fikih manapun, tentu maknanya tidaklah difahami hanya untuk istri saja, sehingga suami ketika ditinggal mati istrinya tidaklah bebas menjalankan pernikahan setelah itu.

Jika kita cermati secara detail bahwa pasal 170 ayat [2] KHI tidaklah memiliki ketentuan hukum secara tegas terhadap suami yang ditinggal mati istrinya, maknanya berarti suami tidak berhukum wajib atau sunnah atau mubah ataupun yang lainnya untuk ber-*ihdad* (Arianto dkk, 2022). Tidak adanya ketegasan hukum pada pasal tersebut, mengindikasikan tujuan menghargai praktek-praktek *ihdad* bagi suami yang sudah mengakar sejak lama di masyarakat, dilain sisi juga memperhatikan golongan yang tidak sepakat dengan adanya ketentuan *Ihdad* bagi suami sebab tidaklah ditemukan satu pendapat ulama madzhab manapun yang menjelaskannya (Maqin dan Ubaidillah, 2023).

Pemunculan pasal tersebut juga merupakan gambaran kehati-hatian, sehingga pasal tersebut terkesan seperti sebuah berita bukan penetapan suatu hukum. Dengan harapan antara kedua golongan tidak terjadi suatu perselisihan, sebab diantara keduanya telah sama-sama diperhatikan dan direspon. Dari deskripsi di atas, penulis berpendapat bahwa dalam permasalahan masa berkabung bagi suami sebagai actor tindakan sosial dalam merumuskannya memiliki tujuan yaitu untuk menghargai praktek-praktek *ihdad* bagi suami yang sudah lama dijalankan di kehidupan masyarakat pada daerah-daerah tertentu sebelum KHI ada, walaupun dalam pasal tersebut tidak tercantum label atau penetapan hukum secara tegas.

2. Tinjauan atas Pasal 170 Ayat (2) KHI tentang *Ihdad* Suami

Pasal 170 ayat (2) KHI mengindikasikan bahwa suami ketika ditinggal mati istrinya melakukan *ihdad*, berbeda dengan istri ketika ditinggal mati suaminya hukumnya wajib berkabung. Yang menjadi berbeda pada lama waktu berkabungnya, yakni istri wajib berkabung atas suaminya selama 4 bulan lebih 10 hari sedangkan suami berkabung atas istrinya pada pasal *ihdad* bagi suami dilakukan menurut kepatutan (Maqin dan Ubaidillah, 2023). Kepatutan dalam pelaksanaan *ihdad* suami sendiri suatu hal yang masih belum jelas berapa lama waktunya, sehingga pengambilan kepatutan lamanya berkabung tersebut diambil dari kesepakatan masyarakat masing-masing.

Pemahaman yang tumbuh di masyarakat maupun perasaan bagi istri yang ditinggal mati suaminya ataupun sebaliknya sewajarnya ada rasa sedih sebab hilangnya kenikmatan nikah,

pemahaman inilah yang perlu di pertimbangkan agar tidak menimbulkan kesalahfahaman. Pemahaman yang tumbuh di masyarakat tersebut terbukti bahwa karakter masyarakat Indonesia adalah sangat ramah, kepedulian antar sesama sangatlah tinggi, tradisi gotong-royong misalnya kegiatan saling menolong secara sukarela seperti menjadi nilai dan etika yang harus dilakukan.

Bentuk penghormatan yang tidak hanya diberikan kepada kepada orang yang masih hidup melainkan juga rasa itu ditunjukkan kepada orang yang sudah meninggal. Sama halnya dalam hal seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, walaupun menurut fikih diperbolehkan langsung menikah dengan perempuan lain, tapi dalam tradisi masyarakat Indonesia dianggap sesuatu hal yang tidak pantas sehingga rawan timbulnya fitnah. Sisi inilah Pasal 170 ayat (2) KHI dianggap sebagai sebuah kearifan lokal dan etika luhur. Sebab Islam sendiri datang dengan misi utama yakni untuk menyempurnakan etika yang baik. Ahmad Rofiq (2013) dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* menambahkan dengan pendapatnya, bahwa dalam masalah *ihdad* bagi suami tidaklah hanya sebatas persoalan landasan yuridis formal saja, melainkan lebih menekankan pada aspek rasa, toleransi, dan kepatutan, dan ini pun wajar serta perlu mendapatkan perhatian.

Jika dicermati lebih dalam, sebenarnya permasalahan berduka atas kematian seorang yang dicintai tidak hanya dirasakan oleh seorang istri, sebab seorang suami pun jika ditinggal mati oleh istrinya juga akan mengalami kondisi psikologis yang sama. Sehingga adanya *ihdad* harus dipandang sebagai kriteria kepantasan bagi mereka yang baru ditimpa musibah, dan oleh karenanya

baik suami maupun istri mesti menjaga ukuran kepantasan tersebut dengan tidak menunjukkan kepada publik perasaan senang dan bahagia atas kematian pasangannya.

Pada titik inilah, dengan berdasar pada *ilhaq al-masail bi nadhairiha* (menyerupakan hukum dengan kasus serupa), *ihdad* juga harus diberlakukan atas suami dengan *wajh shabh* (titik kesamaan) berupa rasa duka cita atas kematian pasangan. Analogi hukum semacam ini, sepanjang tidak menyangkut permasalahan ibadah *mahdah* dapat dibenarkan dalam hukum Islam, terdapat satu kaidah berbunyi:

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى

Tidak bisa digunakan analogi dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya (Dzajuli, 2019).

Kaidah tersebut jika dipahami dengan menggunakan logika sebaliknya (*mafhum mukhalafah*), maka mengasilkan sebuah pengertian tentang bolehnya menganalogkan sebuah hukum sepanjang tidak berkaitan dengan masalah ibadah yang bersifat *ta'abbudiy* (doktrinasi murni). Kaidah ini dapat digunakan untuk mendukung ketentuan pokok *ihdad* bagi suami sebab disamakan dengan ketentuan pokok *ihdad* bagi istri sebagaimana dalam Pasal 170 dalam KHI ayat (1) dan (2).

Fitnah oleh masyarakat yang dialamatkan pada seseorang yang tidak berkabung atas kematian pasangannya merupakan hal yang sangat lumrah terjadi. Sebab, perasaan bersedih karena kehilangan sesuatu yang dicintai merupakan fitrah setiap umat manusia dalam setiap generasinya. Bahkan binatang sekalipun yang kehilangan pasangannya akan mengalami rasa yang serupa. Tidak berlebihan kiranya kalau

kebiasaan yang demikian ini dianggap sebagai kesepakatan dan kepastian dalam ukuran manusia normal. Pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati adanya oleh masyarakat, termasuk didalamnya masalah berkabung, berarti pula pelanggaran terhadap agama Islam yang juga disebut sebagai agama fitrah.

Dalam konteks keIndonesian, suami yang ditinggal mati oleh istrinya, secara etika setempat, tentu tidak akan langsung menikah dengan wanita lain. Rasa berduka cita dan pertimbangan akan adanya stigma negatif baik dari kerabat, keluarga istri, masyarakat mendorong suami untuk beberapa waktu menenangkan diri sekadar berduka cita atau ber-*ihdad* atas kematian istrinya. Di saat demikian inilah status *ihdad* bagi suami merupakan *hajah*. Lebih dari itu, oleh karena aturan tentang *ihdad* bagi suami ternyata sudah menjadi aturan perundang-undangan, yakni berupa KHI yang disahkan oleh Pemerintah RI melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka terjadi peralihan status hukum *ihdad*. Jika pada mulanya *ihdad* bagi suami masih berstatus *hajah* yang masih terbuka pilihan untuk dilakukan atau tidak, kini *ihdad* tersebut berubah menjadi *darurah* yang mau tidak harus diterima dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini didukung dengan sebuah kaidah pendukung berbunyi:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْأَعْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat (Dzajuli, 2019).

Terakhir, berangkat dari pembahasan yang telah diuraikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) jika dikaitkan dengan *maqasid al-shariah*, sebagaimana yang telah dibahas, maka ketentuan Pasal 170 ayat (2) tentang *ihdad* bagi suami termasuk ke dalam katagori *al-*

daruriyyat, khususnya *hifz al-'ird* yakni pembebanan *shariat* dalam rangka menjamin dan memelihara kehormatan. Dengan demikian Pasal 170 ayat (2) tentang *ihdad* bagi suami menurut ijtihad *maqasidi* telah bersesuaian dengan nilai-nilai universal *shara*, yakni *jalb masalih wa dar` al-mafasid* (mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan).

3. Problematika *Ihdah* Suami dalam Masyarakat Modern

Perkembangan masyarakat modern di Indonesia tidak hanya memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional dan agama, tetapi juga mempengaruhi pelaksanaan norma-norma religius seperti *ihdah*. Fenomena ini memunculkan problematika tersendiri, terutama terkait dengan peran perempuan, perubahan tatanan keluarga, dan pengaruh norma-norma sekuler yang semakin kuat.

Dalam realitas masyarakat kontemporer, *ihdah* laki-laki sering kali diabaikan atau dipandang tidak relevan. Di sisi lain, norma-norma budaya dan harapan sosial masih menuntut agar laki-laki menunjukkan rasa duka yang sesuai setelah kematian istri mereka (Abbas, 2021). Permasalahan dan dinamika *ihdah* laki-laki dalam masyarakat modern, serta bagaimana hal ini terkait dengan hukum Islam dan konteks budaya lokal.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia tidak mengatur secara spesifik tentang *ihdah* bagi laki-laki. Dalam syariat Islam, aturan yang berkaitan dengan *ihdah* umumnya diterapkan bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan

tujuan utama untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan dari suami yang telah meninggal sebelum perempuan tersebut dapat menikah lagi. Masa tunggu ini berlangsung selama empat bulan sepuluh hari, di mana perempuan juga diminta untuk menahan diri dari hal-hal tertentu sebagai bagian dari masa berkabung (Ali, 2019).

Namun, dalam hal laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya, tidak ada masa *ihdah* yang diwajibkan atau periode berkabung yang harus dijalani. Dalam Islam, laki-laki yang istrinya meninggal tidak terikat oleh kewajiban untuk menahan diri dari pernikahan atau perilaku sosial tertentu. Namun, budaya dan nilai-nilai sosial di beberapa komunitas sering kali menetapkan bahwa laki-laki menunjukkan rasa hormat dan berkabung setelah kematian istri. Akan tetapi, pelaksanaan *ihdah* suami pada masyarakat modern dihadapkan oleh beberapa problematika diantaranya yaitu (Hazairin, 2022):

a) Tekanan Sosial dan Budaya

Meskipun hukum Islam tidak mengatur *ihdah* bagi laki-laki, tekanan sosial dan budaya sering kali mengharapakan laki-laki untuk menunjukkan rasa berkabung setelah kematian istrinya. Di beberapa masyarakat tradisional, misalnya, laki-laki yang segera menikah lagi setelah istrinya meninggal bisa dianggap tidak menghormati memori istrinya. Tekanan ini bisa menyebabkan konflik antara kebutuhan emosional dan sosial seorang laki-laki dengan ekspektasi budaya yang ada.

b) Norma-Norma Modern dan Nilai Tradisional yang Berbenturan

Dalam masyarakat modern, terutama di kalangan laki-laki yang hidup di perkotaan atau memiliki pandangan yang lebih progresif, konsep *ihdah* suami sering kali dianggap tidak relevan. Laki-laki yang kehilangan istri mereka cenderung melanjutkan kehidupan sosial dan profesional mereka tanpa banyak memikirkan ekspektasi berkabung. Namun, di beberapa komunitas yang masih kuat memegang adat, laki-laki diharapkan untuk menunjukkan rasa duka, bahkan jika hal ini tidak didasarkan pada aturan agama.

c) Konteks Pekerjaan dan Kehidupan Profesional

Dalam kehidupan modern, banyak laki-laki yang memiliki tanggung jawab profesional yang tidak bisa ditunda. Ketika istri meninggal, mereka sering kali harus kembali ke pekerjaan dengan cepat, tanpa mengalami masa berkabung yang formal. Ini kontras dengan norma-norma tradisional yang mungkin mengharapakan mereka untuk tidak segera kembali ke aktivitas sosial atau pekerjaan. Dalam beberapa situasi, tidak adanya aturan yang jelas mengenai masa berkabung bagi laki-laki membuat mereka harus menentukan sendiri bagaimana melanjutkan hidup setelah kehilangan.

d) Tantangan Emosional tanpa Dukungan Sistematis

Meskipun tidak ada aturan *ihdah* yang mengikat laki-laki, banyak laki-laki yang mengalami kesulitan emosional setelah kehilangan istri. Tanpa adanya sistem yang mendukung proses berkabung bagi

laki-laki, banyak yang merasa terisolasi atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Berbeda dengan perempuan yang diatur masa *ihdah*nya secara jelas dalam hukum Islam, laki-laki yang berduka sering kali tidak mendapat perhatian yang sama dari segi dukungan emosional maupun sosial.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka diperlukan solusi dalam menghadapi berbagai problematika *ihdad* suami dalam masyarakat modern, yang diantaranya melalui pendekatan kultural yang Lebih Fleksibel Perlu ada dialog antara norma-norma sosial dan hukum Islam untuk memberikan pendekatan yang lebih fleksibel bagi laki-laki yang kehilangan istri. Dengan demikian, laki-laki tidak merasa terbebani oleh ekspektasi sosial yang tidak didasarkan pada hukum agama, dan mereka bisa menjalani masa berkabung dengan cara yang lebih sesuai dengan situasi pribadi dan profesional mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan atas permasalahan *ihdad* suami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (2) dan problematika dalam masyarakat modern di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan yaitu:

Pertama, *ihdad* bagi suami dalam Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk menghargai praktek-praktek *ihdad* bagi suami yang sudah lama dijalankan di masyarakat pada daerah-daerah tertentu sebelum KHI ada, maka tujuan tersebut termasuk dalam tipe tindakan sosial yang diklasifikasikan berupa

Value Rationality, di mana dengan tipe tindakan sosial ini sangat memperhitungkan tindakannya agar memiliki makna dan arti yang ditujukan kepada orang lain yang didasarkan pada keyakinan nilai agama, etika dan lain sebagainya. Menghargai praktek-praktek *ihdad* bagi suami inilah merupakan nilai yang ingin dihidupkan dan diperjuangkan dalam KHI.

Kedua, meskipun *ihdad* suami tidak diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam atau syariat Islam, harapan sosial dan budaya sering kali menempatkan tekanan tambahan pada laki-laki yang kehilangan istri mereka. Dalam masyarakat modern, penting untuk menyeimbangkan norma-norma sosial dengan realitas kehidupan profesional dan emosional laki-laki, agar mereka bisa menjalani masa berkabung dengan cara yang lebih adaptif dan manusiawi.

REFERENSI

- Abbas, Hasjim. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer*. Jombang: Darul 'Ulum Press.
- Abbas, Syahrizal. (2021). *Hukum Islam Tentang Perceraian dan Iddah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press.
- Abdurrahman. (2021). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Zainuddin. (2019). *Hukum Islam: Pengantar dan Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arianto, Yudi, Muhammad Za'im Muhibbulloh, dan Rinwanto. (2022). "*Ihdad Suami Perspektif Masalah Mursalah*", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 3, No. 1 (April), 91-108.
- Asmuni, Shofiyullah. (2021). *Panduan Ihdad dalam Syariah Islam dan*

-
- Budaya Lokal*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Hazairin. (2022). *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Inayah, Eviana Nur. (2017). "Masa Berkabung Bagi Suami di Desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI", *Jurnal AL_HUKAMA*, Vol. 07, No. 01 (Juni).
- Khoiri, A., & Muala, A. (2020). "Iddah dan ihdad bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam". *Journal of Islamic Law*, 1(2), 256.
- Maqin, Muhammad dan M. Abi Mahrus Ubaidillah. (2023). "Value Rationality dalam KHI Pasal *Ihdad* Bagi Suami", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 11, No. 2 (Desember), 192-202.
- Mansur, Ahmad. (2018). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Husein. (2014). "Reformasi Hukum Keluarga Islam" dalam Marzuki Wahid. *Pengantar Fiqh Indonesia*. Bandung: ISIF.
- MUI. (2020). *Fatwa MUI tentang Ihdad dan Masa Berkabung*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Muslimin, A. (2017). "Iddah dan Ihdad Wanita Modern". *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 217-234.
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarifuddin, Amir. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media.
- Utomo, Ragil Priyo. (2018). "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Penentuan Masa Berkabung Suami di Magetan", *Jurnal AL-HUKUMA*, Vol. 08, No. 02 (Februari).
- Wahid, Marzuki. (2014). *Fiqh Indonesia*. Bandung: ISIF.
- Zakaria, Abdul Ghofur. (2021). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi Kritis Terhadap KHI*. Jakarta: Gema Insani.
- Zakaria, Ahmad. (2022). *Fiqh Wanita: Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhaili, Wahbah. (2020). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.